



SURAT PENGUKUHAN

Nomor : 421.4/S/13A/Disdik/2013

Tentang

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 421-4/2011A/Disdik/2002, tanggal 31 Oktober 2002, tentang Pemberian Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, serta memperhatikan surat Ketua Yayasan Pendidikan Teknik Indonesia, Nomor : 862/SMK-TJ/P.TKJ/XI/2013 tanggal 13 November 2013, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok mengukuhkan :

Nama Sekolah	: SMK TEKNINDO JAYA
NPSN	: 20229233
Alamat	: Jalan Raya Citayam No. 8 Ratu Jaya Cipayung Depok
Nama Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Teknik Indonesia
Alamat	: Jalan Raya Citayam No. 8 Ratu Jaya Cipayung Depok

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali;
3. Mendukung pemerintah dalam pendirian unit sekolah baru negeri di Kota Depok;
4. Bersedia menerima siswa tidak mampu 20 % dari daya tampung siswa;
5. Bersedia tidak menahan ijazah;
6. Surat Pengukuhan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Depok
Pada tanggal : 27 November 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

IR. HERRY PANSILA, M.Sc
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 196706011986121001

Tembusan Yth :

1. Walikota Depok
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat
3. Kepala Inspektorat Kota Depok
4. Camat setempat